**KESEHATAN MENTAL DALAM KEBIDANAN “Pelecehan Seksual dan Pornografi”**



 **DOSEN PENGAMPU**

Andri Nur Sholihah, S.ST., M.Kes.

**DISUSUN OLEH**

KELOMPOK B3

Ghina Kamila Maitsa (1910106070)

Fatiha Zalma Iftinan Rheinandy (1910106071)

Irna Intan Saputri (1910106072)

Nurul Yumna Aisyah (1910106073)

Purwaningsih (1910106074)

Rahimatur Rahmah (1910106075)

Tika Soviyani (1910106076)

Yustia Rahendra (1910106077)

Varra Shavira Yuniar (1910106078)

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN**

**TAHUN AJARAN 2021/2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan hidayahnya makalah ini bisa dibuat. Sholawat serta salam tetaplah kita curahkan kepada baginda nabi Allah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dengan bahasa yang sangat indah.

Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah “Kesehatan Mental dalam Kebidanan” yang diampu oleh Andri Nur Sholihah, S.ST., M.Kes mengenai “Pelecehan Seksual dan Pornografi”

 Tentunya saya sangat berterimakasih kepada Ibu pengampu yang telah membimbing dan membina saya dengan sangat baik dan tentunya saya sangat membutuhkan kritik dan saran apabila terjadi kesalahan dalam penulisan ataupun dalam penyusunan sebagai perbaikan tugas-tugas saya selanjutnya.

Yogyakarta, 11 Juni 2022

Kelompok B3

DAFTAR

[KATA PENGANTAR 2](#_Toc105794349)

[KASUS 4](#_Toc105794350)

[BAB I 5](#_Toc105794351)

[PENDAHULUAN 5](#_Toc105794352)

[A. Latar Belakang 5](#_Toc105794353)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc105794354)

[C. Tujuan 7](#_Toc105794355)

[D. Manfaat 7](#_Toc105794356)

[BAB II 8](#_Toc105794357)

[PEMBAHASAN 8](#_Toc105794358)

[E. Pelecehan Seksual 8](#_Toc105794359)

[F. Pornografi 16](#_Toc105794360)

[G. Remaja 17](#_Toc105794361)

[H. Faktor – Faktor penyebab remaja menonton video porno 19](#_Toc105794362)

[I. Ciri-Ciri Seorang Remaja Terkena Kecanduan Pornografi 20](#_Toc105794363)

[J. Dampak Kecanduan Pornografi 21](#_Toc105794364)

[K. Cara mengurangi masalah tersebut 23](#_Toc105794365)

[BAB III 26](#_Toc105794366)

[PENUTUP 26](#_Toc105794367)

[L. Kesimpulan 26](#_Toc105794368)

[M. Saran 26](#_Toc105794369)

[Daftar Pustaka 27](#_Toc105794370)

# KASUS

**Pelecehan Seksual**

Pada Oktober 2021, kasus pemerkosaan oleh ayah kandung kepada 3 orang anaknya di Luwu Timur viral di media sosial. Kasus ini diangkat dari sebuah laporan jurnalistik oleh Eko Rusdianto di Project Multatuli. Dalam laporan, kasus ini terjadi pada tahun 2019 di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Saat di intogasi oleh polisi sang ayah mengaku melakukan hal tersebut untuk melampiaskan nafsunya.

**Pornografi**

Seorang perempuan berinisial D berstatus mahasiswa menjadi tersangka kasus pornografi saat dalam penyelidikan dia mengaku sudah pernah membuat video dan foto asusila bersama dengan kekasihnya. Dia membuat video dan foto tersebut bersangkutan dengan kepentingan ekonomi.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat dewasa ini marak terjadi di mana-mana. tindak pidana tersebut dapat dialami oleh semua orang khusus nya para kaum perempuan baik itu yang masih dibawah umur maupun yang menginjak usia dewasa. Kejahatan pelecehan seksual pada perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi terutama tindakan pemerkosaan.

Pelecehan seksual sendiri bukan suatu hal yang asing bagi telinga masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dapat mempengaruhi dan berdapak pada kerusakan fisik dan mental bagi korban. Satu dari tiga perempuan indonesia paling tidak satu kali sepanjang hidupnya, mungkin itu dicium paksa, diremas buah dadanya, dibuka roknya oleh teman sekelasnya.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap seseorang sangat menarik untuk diberitakan, karena sejak dahulu hingga sekarang kasus pelecehan seksusal terhadap anak-anak maupun perempuan sangat menarik perhatian dari khalayak ramai yang kemudia sering dijadikan tajuk utama dalam berita yang yang dimuat dalam media massa maupun media sosial.

Dalam islam sendiri pelecehan seksual diartikan perbuatan tercela dan menyimpang karena islam mengajarkan kepada semua umatnya untuk salng menghargai dan menghormati kepada sesama manusia tanpa memandang posisi, jabatan, umur, bahkan jenis kelamin dari seseorang.

Pornografi dan pronoaksi terjadi akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang-ruang kehidupan masyarakat. Kesadaran dari semua pihak menjadi kunci utama sebagai upaya untuk menghentikan perbuatan tersebut demi pertimbangan kemaslahatan umat. Pornografi dan pornoaksi termasuk di dalamnya tatkala terjadinya publikasi-publikasi yang dapat menimbulkan dekadensi moral bagi masyarakat. Fenomena pornografi dan pornoaksi dapat berkembang pesat dikarenakan beberapa faktor yang melatar belakanginya seperti model busana yang masih menampilkan aurat termasuk peranan media massa dan elektronik terutama dalam perkembangan internet seolah menjadi titik tumpu mengingat telah menyebarnya konten yang mengandung unsur pornografi.

Video porno merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan, hamil diluar nikah, pencabulan anak dibawah umur dan pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ironisnya, kasus peredaran video porno ini terus berdiaspora hingga dijadikan titik tumpu dalam perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, munculnya konten-konten berbau pornografi baik di internet maupun yang sudah dikemas dalam sebuah kaset VCD/DVD seolah menjadi hal yang lumrah dan dianggap sebagai sebuah kebutuhan oleh oknum-oknum penikmat seksual. Sebagai realisasinya, pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 44 Tahun 2008 pasal 29.

Porno adalah penggambaran tingkah laku secara erotis (yang bersifrat cabul) untuk membangkitkan nafsu birahi. Sementara penyedia berarti orang yang menyediakan; menyajikan.

Islam tentu saja yang paling dominan dalam membicarakan peranan eksistensi larangan terhadap penyedia konten porno dilihat dari peranan awal Islam diturunkan yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Pornografi dalam ajaran agama Islam merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur di dalamnya. Islam lebih mengenal hal itu dengan istilah aurat, yang mana aurat tersebut seharusnya tertutup dari pandangan siapapun yang melihatnya.

## Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual?
2. Apa yang dimaksud dengan pornografi?
3. Apa yang menjadi sebab terjadinya pelecehan seksual dan pornografi?
4. Bagaimana cara mengatasi atau menangani kasus pelecehan seksual dan pornografi?
5. Apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual dan pornografi?

## Tujuan

Untuk mengetahui dan memahami tentang permasalahan pelecehan seksual dan pornografi.

## Manfaat

1. Untuk tenaga kesehatan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan pelecehan seksual dan pornografi.
2. Untuk masyarakat, agar lebih peduli dalam menangani permasalahan pelecehan seksual dan posnografi.

# BAB II

# PEMBAHASAN

## Pelecehan Seksual

1. **Definisi**

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki olehkorbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dantindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisadianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut,yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadianditentukan oleh motivasi pelaku,kejadian tidak diinginkan korban, danmengakibatkan penderitaan pada korban. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang mengganggu orang lainyang melanggar peraturan perundang-undangan berupa tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam konteks seksual yang dilakukansecara sepihak atau tidak dikehendaki oleh korbannya.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kepada siapa saja, kapansaja, dan dimana saja. Siapapun mempunyai potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual pada anak. Pelaku tidak pernah berhenti menjadi ancaman bagi anak-anak, mereka cenderung memodifikasi target yang beragam, dansiapapun bisa menjadi target pelecehan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku pelecehan seksual kepada anak ini dapat dikatakan sebagai predator. Berbagai bentuk tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya tanpa pandang bulu.

1. **Macam-macam Pelecehan Seksual**

Secara umum, pelecehan seksual ada berbagai macam, yaitu :

1. Pelecehan fisik

Sentuhan yang tidak diinginkan mengarahkeperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk,mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atausentuhan fisik lainnya.

1. Pelecehan lisan

Ucapan verbal/komentar yang tidakdiinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatanseksual.

1. Pelecehan non-verbal/isyarat

Bahasa tubuh dan atau gerakantubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang,menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

1. Pelecehan visual

Memperlihatkan materi pornografi berupafoto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui social media, dan media lainnya.

1. Pelecehan psikologis/emosional

Permintaan-permintaan danajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakankencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

1. **Dampak Psikologis Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual**

Pelecehan dalam bentuk apapun akan menimbulkan dampak bagikorbannya, demikian pula dengan kasus pelecehan seksual pada anak.Beberapa dampak dari pelecehan seksual pada anak diantaranya dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak hubungan sosial. Dalam perspektif psikologis pelecehan pada anak dapat mempengaruhi kesehatan psikologissecara permanen dan dapat menyebabkan rusaknya emosi anak. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat terwujud dalam masalah-masalah seperti mimpi buruk berulang-ulang, kecemasan, rasa takut, depresi hingga penarikan diri dari lingkungan. Pada beberapa kasus ekstrem, pelecehan pada anak dapat menimbulkan depresi berkepanjangan hingga menyebabkan bunuh diri.

Secara Psikologi, anak yang menjadi korban pelecehan, jiwanya akandiliputi rasa dendam, marah, dan penuh kebencian yang tadinya hanyaditujukan kepada orang yang melakukannya dan kemudian menyebar kepadaobjek-objek atau orang-orang lain. Selain itu juga dapat menyebabkan traumayang mendalam bagi korbannya. Ketika bahaya fisik mengancam otoritastubuh, kemampuan melarikan diri adalah naluri yang tidak dapat dikendalikansebagai bentuk pertahanan diri.

Berikut adalah penjelasan dari beberapa dampak psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual :

* 1. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusasaan yang berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama.
	2. *Rape Trauma Syndrom* (RTS) adalah suatu kondisi yang menyebabkan korban pelecehan seksual mengalami ketakutan yang berlebihan, syok beberapa dari mereka cenderung merasa kedinginan, pingsan, disorientasi,gemetar, mual dan muntah.
	3. *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) merupakan suatu sindromkecemasan, labilitas autonomik, ketidakrentanan emosional dan kilas balikdari pengalaman yang amat pedih itu setelah stress fisik maupun emosimelampaui batas ketahanan orang biasa.
	4. *Disosiasi* adalah reaksi yang terjadi akibat trauma kronis yang diderita olehkorban di masa lalu yang menyebabkan ia menjadi sering melamun.
	5. Gangguan makan, seseorang yang menjadi korban pelecehan seksualmembuat kondisi psikis nya terganggu sehingga mempengaruhi polamakannya.
1. **Pencegahan**

Perlindungan pelecehan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan perbuatan tersebut tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban saja tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, antara lain :

1. Dari lingkungan keluarga :
2. Pencegahan diawali dari pengawasan dari orang tua, dengan membiasakan anak selalu terbuka pada orang tua
3. Dengan mengontrol ruang bermain dan bersosialisasi anak, ruang bermain tidak hanya ruang di dalam rumah tetapi ruang bersosialisasi anak di luar rumah misalkan saja lingkungan rumah, sekolah tempat les atau lingkungan teman-temannya
4. Memberikan pengertian dan pendidikan anak terhadap seksual dengan bahasa mereka
5. Memberikan arahan pada anak apabila mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang lain, teman, orang tidak dikenal ataupun orang yang ada dalam lingkup keluarga (dalam perkara inces).
6. Lingkungan Sekolah
7. Sekolah harus memberikan pengawasan baik dari oknum guru, petugas kebersihan, tamu sekolah atau sesama anak didik. Sebab kekerasan seksual sering sekali justru terjadi di lingkungan sekolah.
8. Memberikan pendidikan seksual yang bermanfaat bagi anak-anak agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang tidak terdidik.
9. Memberikan pendikan keagamaan.
10. Memberikan kemampuan untuk membela diri
11. Pemerintah
12. Dengan membuat pengaturan yang sangat tegas guna memberikan pencegahan dan efek jera, dengan memberlakukan hukuman yang berat dan denda yang tinggi, hal ini dapat mewujudkan peranan hukum preventif dan represif.
13. Membuat sistem pendidikan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna menjunjung tinggi hak-hak anak.
14. **Peran Keluarga dalam Mengatasi Masalah Psikologis Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual**

Keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan anak. Adanya dukungn dari keluarga diharapkan dapat membantu mengurangi luka psikis yang dialaminya. Keluarga harus menjadi penyemangat bagi mereka dan mengedukasi anak bahwa apa yang dilakukan Pelaku kepada nya merupakan sesuatu yang jahat dan melarang untuk dilakukan agar kedepannya ia tidak menjadi pelaku pelecehan seksual.

Permasalahan yang terjadi dalam keluarga adalah orang tua menganggap hal tersebut merupakan aib keluarga yang harus dikubur dalam-dalam sehingga menimbulkan rasa malu orang tua karena memilki anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Maka tidak heran jika banyak kejadian seperti ini di Indonesia namun sedikit yang melaporkannya ke pihak yang berwenang. Benar saja jika dikatakan kasus pelecehan terhadap anak seperti fenomena gunung es, yang terlihat dipermukaan hanya sedikit tetapi kenyataan di masyarakat justru sangat banyak.

Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban pelecehan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

Pada umumnya orangtua korban pelecehan seksual bingung apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi anak mereka. Bukan hanya korban saja yang terguncang psikisnya orang tua pun juga mengalaminya, mereka shock atas apa yang dialami oleh anaknya. Tidak heran jika ada orang tua yang menanyai anak secara beruntun dan memaksa anak untuk menjawabnya bahkan disertai berbagai ancaman jika si anak tidak mau menjawab atau tidak jujur. Hal ini tentu akan memperburuk keadaan psikologis anak, anak akan merasa takut kepada orang tua sehingga akan menghambat proses pemulihan psikis mereka.

Kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi merupakan kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban pelecehan seksual. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.

Pendekatan psikologis yang dilakukan keluarga mampu mengurangi dampak traumatik anak. Kasih sayang dan semangat yang diberikan orang tua adalah yang paling dibutuhkan anak disaat kondisi psikis nya terpuruk. Tempat ternyaman anak dalam berkeluh kesah ada pada orang tua. Maka dari itu jadilah orang tua yang menjadi sahabat bagi anak bukan musuh bagi anak. Karena dengan menjadi sahabat, anak akan merasa lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang tua dan anak menjadi lebih terbuka atas kejadian yang mereka alami.

Peran orangtua sangat penting dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak salah satunya adalah dengan mengedukasi anak tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain seperti dada, kemaluan, dan dubur. Orang tua harus secara terbuka memberitahu kepada anak mengenai pengetahuan seksual, bagaimana cara pencegahannya dan siapa saja yang boleh menyentuh organ vitalnya. Jika orang tua tidak memberitahu sejak dini, bukan tidak mungkin anak akan mencari tahu sendiri lewat internet maupun bertanya pada teman sebayanya yang tentunya belum tentu baik untuk anak.

Memperkuat anak dengan pemahaman agama juga merupakan solusi utama agar anak tidak menjadi korban pelecehan atau bahkan pelaku pelecehan. Pembekalan ilmu agama kepada anak sejak usia dini merupakan langkah preventif adanya tindakan pelecehan terhadap sesama anak-anak. Agama bukan menjadi senjata bagi orang tua untuk menakut-nakuti anak, tetapi justru seharusnya melalui pemahaman agama yang holistik, orang tua mampu mengajarkan anak tentang kasih sayang dan hidup rukun.

Tindakan preventif tersebut tidak akan berarti tanpa adanya partisipasi dan kesadaran banyak pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan siapa saja yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap hak anak yaitu Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang tua. Maka sudah seharusnya komponen-komponen tersebut bersatu dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan demikian segala bentuk pelecehan yang mengancam anak-anak kita dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan dari muka bumi ini.

1. **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia**

Pengaduan dari korban membuka celah hukum untuk menegakkan keadilan. Pihak yang bersalah harus dihukum dan pihak korban harus mendapatkan keadilan. Hukum ada karena masyarakat memerlukan ketertiban, keamanan,serta jauh dari kejahatan yang mengancam. Maka dari itu, laporkan kejadian kepada pihak kepolisian, demi tegaknya keadilan korban dan terhindar dari kejahatan.

Pelecehan seksual dapat dijerat dengan KUHP pasal 289 sampai dengan pasal 296 tentang perbuatan cabul. Dalam hal terdapat bukti yang cukup, Jaksa penuntut umum akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Pembuktian Hukum Pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menggunakan lima alat bukti yaitu:

* + Keterangan saksi
	+ Keterangan ahli
	+ Surat
	+ Petunjuk
	+ Keterangan terdakwa

Melihat dari sisi pasal diatas, maka kesulitan utama dalam kasus pelecehan seksual adalah dengan meghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Karena pada umumnya pelaku melakukan pelecehan seksual di lingkungan yang terbatas dan tertutup. Dalam hal terkait pelecehan seksual, yang pada umumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah Visum et repertum sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf c KUHAP yaitu: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual harus selalu diupayakan oleh pemerintah. Hukum harus ditegakan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan.. Dalam hal ini pemerintah dan KPAI harus bersinergi untuk terus melakukan pencegahan terhadap pelecehan yang terjadi pada anak di Indonesia. Pemerintah tidak boleh hanya sibuk mengurusi birokrasi dan politik saja, justru pelecehan pada anak merupakan masalah yang sangat krusial karena menyangkut generasi masa depan Indonesia. Pemerintah sudah seharusnya mengambil sikap tegas dan tindakan nyata untuk meminimalisir kasus pelecehan seksual terhadap anak.

## Pornografi

Kata porno dan pornografi bukan merupakan kata asing bagi kita semua, namun definisi dari pornografi itu sendiri tidak jelas karena beragam budaya, lingkungan dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan definisi pornografi juga berbeda juga. Banyak seniman yang mengekspresikan ide mereka dalam banyak bentuk karya seni, namun kadang sesuatu yang dianggap seniman sebagai karya seni, bagi masyarakat umum bukan dianggap sebuah seni melainkan sebagai pornografi. Hal ini yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak persepsi tergantung dari sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornographos yang terdiri dari dua kata porne (=a prostitute) berarti prostitusi, pelacuran dan graphein (= to write, drawing) berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "porn," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual. (Mutia dalam Kesumastuti 2010:96). Saat ini istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. Pengertian pornografi dalam UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksut kecabulan dalam undang-undang anti pornografi berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual; masturbasi atau onani;
2. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
3. alat kelamin; atau pornografi anak.

Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar. Istilah obscenity (kecabulan) dalam bahasa Inggris lebih sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu selain kata pornografi. Makna dari obscenity mengacu pada segala sesuatu yang tidak senonoh, mesum, dan melanggar kesopanan. Terkadang orang juga membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat. Dapat disimpulkan pornografi adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang yang mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas.

## Remaja

Remaja adalah masa peralihan yang dialami manusia setelah anak-anak menuju pendewasaan, rentang usia sekita 12-13 hingga kisaran 20 tahun. Perubahan yang dialami pada masa remaja termasuk signifikan pada semua perkembangannya meliputi fisik, kognitif, sosial dan watak atau kepribadian (Gunarsa, 2006 :196). Menurut Pieget (dalam Hurlock, 2001) mengatakan bahwa secara psikologis remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakt dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah ikatan orang-orang yang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama sekurangkurangnya dalam masalah hak (Hurlock 2001:206). Remaja sebenarnya tidak memiliki tempat yang jelas, mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja berada di antara anak dan orang dewasa, oleh karena itu remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Remaja masih belum mampu mengusai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Namun fase remaja merupakan fase perkembangan yang berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik. Remaja adalah permulaannya ditandai oleh perubahan-perubahan fisik yang mendahului kematangan seksual. Kurang lebih bersamaan dengan perubahan fisik ini, juga akan dimulai proses perkembangan psikis remaja pada waktu mereka melepaskan diri dari ikatan orang tuanya, kemudian terlihat perubahan-perubahan kepribadian yang terwujud dalam cara hidup untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat (Gunarsa, 1998:8). Remaja disebut juga “pubertas” yang nama berasal dari Bahasa latin yang berarti “usia menjadi orang” suatu periode dimana anak dipersiapkan untuk menjadi individu yang dapat melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunan atau berkembang biak (Gunarsa, 2007:27). Untuk menghindari timbulnya salah paham, kiranya perlu dijelaskan mengenai istilah pubertas dan umur pada masa ini. Masa pubertas atau puberteit berjalan dari umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada umur 15 tahun anak dikatakan berada dalam masa pra-pubertateit, sedangkan masa antara 12 tahun dan 15 tahun dinamakan periode puerl. Pada umur 19 tahun anak berada dalam masa pubertas adolesensi (Santrock,2003:132). Menurut Hurlock masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, dan fisik (Hurlock 1999 : 206). Masa remaja digolongkan menjadi 3 tahap yaitu:

1. Masa pra remaja: 12 – 14 tahun, yaitu periode sekitar kurang lebih 2 tahun sebelum terjadinya pemasakan seksual yang sesungguhnya tetapi sudah terjadi perkembangan fisiologi yang berhubungan dengan pemasakan beberapa kelenjar endokrin.
2. Masa remaja awal: 14 – 17 tahun, yaitu periode dalam rentang perkembangan dimana terjadi kematangan alat -alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi.
3. Masa remaja akhir: 17 – 21 tahun, yaitu periode seseorang tumbuh menjadi dewasa

## Faktor – Faktor penyebab remaja menonton video porno

1. Kurangnya perhatian dan Pendidikan agama oleh keluarga

Orang tua adalah tokoh percontohan oleh anak-anak termasuk di dalam aspek kehidupan sehari-hari tetapi di dalam soal keagamaan hal itu seakan-akan terabaikan, sehingga mudah untuk menerima hal buruk tidak terkcuali video porno.

1. Pengaruh lingkugan yang tidak baik

Manusia selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungan untuk bertahan hidup. Sehingga lkeberadaan lingkungan akan sangat mempengaruhi individu didala, lingkungan itu sendiri, ketika lingkungan hidup kita tidak baik maka individu-individu yang berada didalamnya akan terpengaruh dengan keadaan ini.

1. Tekanan psikologi yang dialami remaja

Beberapa remaja mengalami tekanan psikologi ketika di rumah diakibatkan adanya perceraian atau pertengkaran orang tua yang menyebabkan si anak tidak betah di rumah dan menyebabkan dia mencari pelampiasan untuk mencoba menghibur diri dan pada keadaan ini pengaruh negatif lebih mudah diterima daripada nasehat positif, seperti video porno.

1. Peranan media massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah terpengaruhi, karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, dan sebagainya. 5. Gagal dalam studi/Pendidikan Remaja yang gagal dalam Pendidikan atau tidak mendapat Pendidikan, mempunyai waktu senggang yang banyak, jika waktu itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, bisa menjadi hal yang buruk ketika dia berkenalan dengan hal-hal yang tidak baik untuk mengisi kekosongan waktunya dengan menonton video porno.

1. Perkembangan teknologi modern

Dengan perkembangan teknologi modern saat ini seperti mengakses informasi dengan cepat, mudah dan tanpa batas juga memudahkan remaja untuk mendapatkan hiburan yang sebenarnya tidak sesuai dengan mereka, dengan mengakses situs porno melalui media internet.

## Ciri-Ciri Seorang Remaja Terkena Kecanduan Pornografi

Kecanduan Pornografi adalah perilaku yang berulang-ulang untuk melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual dan kehilangan kontrol diri untuk menghentikannya. Berikut ciri-ciri seseorang kecanduan pornografi:

* + 1. Sering tampak gugup apabila ada orang yang mengajaknya berkomunikasi
		2. Malas, tidak punya gairah beraktivitas, enggan belajar, enggan bergaul
		3. Senang menyendiri, terutama di kamarnya
		4. Enggan lepas dari gawainya (gadget)
		5. Melupakan kebiasaan baiknya
		6. Cemas rahasianya terbongkar
		7. Mudah marah dan tersinggung
		8. Sulit bersosialisasi baik dengan keluarga maupun dengan teman-temannya
		9. Pikiran kacau karena selalu tertarik mencari materi pornografi
		10. Pelupa dan sulit berkonsentrasi

Sementara itu, Randall F Hyde, PhD, pakar penanganan adiksi pornografi, memberikan beberapa cara mendeteksi anak atau remaja yang telah teradiksi pornografi:

1. Catatan history (di komputer) menunjukkan banyak web yang berhubungan dengan pornografi.
2. Para orang tua juga dapat menggunakan teknik yang disebut "tinta tumpah". Tumpahkan tinta di kertas dan minta anak menyebutkan gambar apa yang tercipta melalui tumpahan tinta tersebut. Karena hal yang ia jelaskan merupakan asosiasi dari realita yang ia ketahui.
3. Minta anak untuk menggambar dirinya (laki-laki atau perempuan). Orang tua patut curiga kalau seorang anak mampu menggambar dan menerangkan dengan baik bagian-bagian tubuh tertentu di luar pengetahuan seksual anak seusianya.

## Dampak Kecanduan Pornografi

Remaja yang kecanduan menonton pornografi mengalami kerusakan sel-sel otak bagian depan yang fungsinya sebagai pusat decision making dan analisis. Proses pencarian jadi diri rasa ingin tahu yang tinggi yang dialami pada masa remaja merupakan sesuatu hal yang wajar. Namun hal tersebut bisa menjadi menakutkan apabila remaja menggunakan rasa keingintahuannya pada hal negatif yaitu menjadi kecanduan terhadap pornografi karena seringnya melihat konten pornografi. Konsumen pornografi cenderung mengalami efek kecanduan dimana apabila seseorang menyukai pornografi akan terus mencari hal baru atau materi baru dalam pornografi. Konsumen pornografi akan mengalami efek peningkatan kebutuhan sehingga pada akhirnya berpotensi melakukan seks bebas di kalangan remaja. Menonton konten pornografi baik itu yang berupa film ataupun video porno dapat memengaruhi sifat dan perilaku remaja apabila dalam dirinya tedapat dorongan untuk menyaksikan dan meniru apa yang dia lihat di video porno hal tersebut akan mengakibatkan remaja menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar sehingga hasil belajar atau prestasinya jadi menurun. Dampak lain pornografi terhadap remaja antara lain :

Temuan ini didukung oleh pendapat Donald, dkk (2004), pornografi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti berikut ini:

1. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual

 Kemampuan remaja menyaring informasi masih rendah. Para ahli dibidang kejahatan seksual terhadap remaja juga menyatakan bahwa aktifitas seksual pada remaja yang belum dewasa selalu dipicu oleh 2 (dua) kemungkinan yaitu pengalaman atau melihat. pornografi atau aktivitas porno baik dari internet, HP, VCD, komik atau media lainnya. Maka mereka akan terdorong untuk meniru melakukan tindakan seksual terhadap anak lain ataupun siapapun objek yang bisa mereka jangkau.

1. Membentuk sikap, nilai dan perilaku yang negatif.

Remaja yang terbiasa mengkonsumsi materi pornografi yang menggambarkan beragam adegan seksual, dapat terganggu proses pendidikan seksnya. Hal itu dapat diketahui dari cara mereka memandang wanita, kejahatan seksual, hubungan seksual, dan seks pada umumnya. Remaja tersebut akan berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual, memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami, permisif terhadap perkosaan, bahkan cenderung mengidap berbagai penyimpangan seksual.

1. Menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya

Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi bisa mengakibatkan mereka kesulitan membangkitkan konsentrasinya untuk belajar dan beraktivitas, hari-harinya didominasi oleh kegelisahan dan sedikit sekali produktivitasnya. Sedangkan remaja yang ber-IQ rendah, pengaruhnya bisa lebih ekstrim lagi, mereka tidak berdaya lagi untuk berkonsentrasi, hariharinya total dikuasai kegelisahan. Pornografi yang ditonton remaja merupakan sensasi seksual yang diterima sebelum waktunya, sehingga yang terjadi adalah mengendapnya kesan mendalam di bawah otak sadar yang bisa membuat mereka sulit konsentrasi, tidak fokus, malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitas yang semestinya, hingga mengalami shock dan disorientasi (kehilangan pandangan) terhadap jati diri mereka sendiri bahwa sebenarnya mereka masih remaja.

1. Tertutup, minder dan tidak percaya diri

Remaja pecandu pornografi yang mendapat dukungan teman-temannya sesama penggemar pornografi, akan terdorong menjadi pribadi yang permisif (memandang maklum) terhadap seks bebas dan mereka melakukan praktek seks bebas di luar pantauan orang tua. Sedangkan remaja pecandu pornografi yang dikelilingi oleh teman-teman yang terbimbing dan bebas dari

pornografi, akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. Karena kebiasaannya ini, remaja merasa sebagai pribadi yang aneh dan berbeda perilakunya, dan seiring bertambahnya pengetahuan keagamaannya ia akan merasa paling berdosa.

1. Perilaku seksual menyimpang pada orang lain

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perilaku menyimpang pada orang lain berada pada kategori “tinggi” dilakukan oleh siswa. Temuan ini didukung oleh pendapat Donald, dkk (2004), dampak pornografi terhadap orang lain sebagai berikut:

a) Tindakan kriminal atau kejahatan, tindakan ini umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat.

b) Penyimpangan seksual adalah perilaku yang tidak lazim di lakukan. Beberapa jenis penyimpangan seksual antara lain, lesbianisme, dan homoseksual, sodomi, sadisme, dan pedophilia.

## Cara mengurangi masalah tersebut

1. Usaha Rehabilitatif

Secara pendekatan formal, belum adanya institusi yang khusus dan berkompeten untuk merehabilitasi masalah korban pornografi seperti masalah Narkoba yang ada institusi formalnya yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional) dan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) padahal dampak pornografi tidak kalah bahaya dari narkoba . Namun secara pendekatan Emergency atau darurat seorang remaja bisa mengis kesehariannya dengan kegiatan positif seperti olahraga, mengikuti seminar, membaca buku, berkegiatan sosial dan sebagainya. Pendekatan Sustainability atau berkelanjutan seorang korban pornografi bisa bergabung di institusi pendidikan berbasis keagamaan untuk resosialisasi nilai dan norma sebagai dasar seorang individu dalam melakukan segala aktivitasnya sehingga dia tidak mau kembali menonton pornografi dikarenakan tahu bahaya dan konsekuensi yang akan dia alami selanjutnya jika dia kembali masuk kepada dunia pornografi.

1. Usaha Preventif Pada

level individu, agar tidak menjadi korban pornografi bisa dengan menyibukkan diri dengan hal positif seperti mempelajari agama, berolahraga, membantu orang tua, mengingat Tuhan, memfilter atau mencegah media yang menimbulkan syahwat atau rasa seksual seperti menjaga atau pandangan dan memblokir media dan situs khusus untuk konten dewasa. Pada level kelompok, bergaul dengan teman yang membawa dan mengajak kebaikan seperti teman rajin dan religius dan bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif seperti komunitas sosial dan agama. Pada level keluarga, Kedudukan keluarga sangat fundamental dan peranan yang vital dalam Pendidikan anak. Keluarga dengan kontrol sosial terhadap seperti memperhatikan tingkah laku atau aktivitas sehari-harinya, teman bergaulnya dan hubungan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua agar si anak merasa nyaman dan jika mempunyai masalah keluarga khususnya orang tua menjadi orang terdepan yang menjadi mengetahui dan menjadi benteng agar tidak terjadi penyimpangan dan melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pada level masyarakat, dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan memperketat kembali kontrol sosial seperti membuat dan melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya dari pornografi kepada berbagai bidang institusi khususnya Pendidikan seperti sekolah. Pemerintah juga wajib ambil peran seperti memblokir situs-situs porno dan melarang penayangan iklan, sinetron atau film yang menimbulkan keinginan seksual atau syahwat.

1. Usaha Developmental

Korban pornografi dalam hal ini penyandang masalah sosial jika sudah direhabilitasi diperlukan ruang untuk meningkatkan kemampuannya agar tidak kembali kepada masa lalunya yang menjadi korban pornografi, seperti pembukaan kesempatan bekerja dan membuka bisnis sendiri diiringi dengan monitoring oleh para ahli agar korban pornografi bisa mandiri dan melaksanakan keberfungsian sosialnya sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat makauntuk mewujudkannya diperlukan suatu hubungan yang sinergis antara individu,kelompok dan masyarakat dalam bentuk sistem sosial yang berlandaskan rasa saling percaya,resiproritas dan solidaritas agar masalah sosial khususnya pornografi baik itu rehabilitatif , preventif dan development berjalan dengan baik.

# BAB III

# PENUTUP

## Kesimpulan

Akhirnya kita mengetahui sebagian kecil dari kejadian –kejadian yang pernah ada atau yang sedang terjadi,pelecehan seksual bukanlah hal baru ternyata pelecehan seksual sudah ada sejak dulu dan tersebar dimana-mana hanya saja susah untuk menghentikannya.Ini tugas dari kita generasi baru untuk menjaga dunia dari tangan-tangan tidak bermoral dan juga dari kepolisian harus lebih mempertegas tentang hokum yang berlaku.

## Saran

Dari berbagai informasi yang telah kita dapatkan bahwa pelecehan seksual sangat berbahaya karena akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya mulai dari beban mental yang diderita oleh korban,penyakit yang akan diderita oleh pelaku dan juga oleh korban dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus bisa menjaga diri dengan cara mendekat diri kepada yang Maha Kuasa,pertebal iman kita supaya kita selalu dilindungi-Nya.

# Daftar Pustaka

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual. 2002 http://www.bkkbn.go.id /hqweb/ceria /mb2pelecehan seksual.html.

Siahaan, Nimrot. 2016. “Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual”, Vol.04 No.01. Medan: STIH Labuhan Batu

Lusi Ningtias. 2016. “Langkah Inovatif mengurangi pelecehan pada anak”, Tersedia: <http://lusiningtyas.wordpress.com/tag/peran-orang-tua-dalam-mencegah-pelecehan-terhadap-anak> pada 02 Januari 2018

Noviana, Ivo. 2015. Child Abuse: Impact and hendling. Vol 1 No.1. Tersedia: <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-pelecehan-seksualterhadap-anak-dampak-d.pdf> pada 02 Januari 2018

[file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/BAB%20III.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5CHP%5CDownloads%5CDocuments%5CBAB%20III.pdf)

Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). Pornografi pada kalangan remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(1), 136.

[https://scholar.archive.org/work/tls2vork7jedbkuyuxsklxpita/access/wayback/http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/27452/pdf](https://scholar.archive.org/work/tls2vork7jedbkuyuxsklxpita/access/wayback/http%3A/jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/27452/pdf)